



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

7. Konsultasi adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
12. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. pelaksanaan penetapan kewenangan Desa;
- d. pendanaan kewenangan Desa; dan
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan laporan.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah desa; dan
- c. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul diatur dan diurus oleh Desa terdiri dari:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah Desa;
- c. pengembangan peran masyarakat Desa;
- d. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- e. pembinaan ketentraman masyarakat;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;

- g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. pengelolaan hutan desa milik negara;
- i. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- j. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- k. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
- l. pengamanan kekayaan dan aset Desa.

(2) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari:

- a. pengelolaan makam desa; dan
- b. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

(1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa terdiri dari:

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung Desa;
- i. pengelolaan air minum berskala Desa;

- j. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- k. pembangunan jalan-jalan desa;
- l. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- m. usaha ekonomi masyarakat;
- n. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- o. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- p. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- q. melakukan penghijauan desa;
- r. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- s. pengembangan industri rumah tangga;
- t. kerjasama pemasaran produksi pertanian; dan
- u. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

(2) Rincian kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari:

- a. pengelolaan asset Desa;
- b. pengelolaan data dan informasi Desa;
- c. peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- e. pengelolaan badan usaha milik Desa;
- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
- g. pengelolaan wisata Desa;
- h. pengelolaan pendidikan anak usia dini milik Desa;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
- j. pengembangan olahraga Desa;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala desa; dan
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Pemerintah Desa menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) BPD menyelenggarakan forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat untuk memilih daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. rukun warga;
 - e. rukun tetangga; dan
 - f. posyandu.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Pemerintah Desa mengonsultasikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sebelum dibahas bersama BPD.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa diterima.

Pasal 11

Pemerintah Desa menyesuaikan rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa yang telah disesuaikan dengan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (3) Proses pembahasan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan peraturan desa.

Pasal 13

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dapat diubah oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi, perkembangan dan kebijakan pemerintah.
- (2) Tata cara perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan peraturan Desa dan daftar kewenangan Desa.

Pasal 15

Pemerintah Desa menyosialisasikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa yang baru.
- (2) Pemerintah Desa mengajukan persetujuan pengajuan penambahan daftar kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan APBDesa dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tersebut ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana tersebut ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Nopember 2018
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 34